

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.¹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.²

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan”.³

¹Seubekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 7.

³Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.2.

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Pasal 7 mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

“Prakteknya perkawinan anak dibawah umur terus meningkat sepanjang tahun, Indonesia merupakan negara dengan persentase perkawinan usia muda yang cukup tinggi di dunia, yaitu peringkat ke-37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah kamboja”.⁴

⁴ Sonny Dwei Juadiasih, *Perkawinan Bawah Umur Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2018, hlm. 4.

Melihat hal tersebut Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi.

Pernikahan dini atau biasa disebut perkawinan anak bukanlah merupakan hal penting dan terbaik bagi anak, dikarenakan dalam perkawinan anak seringkali banyak mudharatnya disbanding manfaatnya, dimana dapat menimbulkan banyak resiko misalnya melahirkan anak stunting, tingkat kematian ibu yang tinggi akibat melahirkan dibawah umur, putus sekolah dan rentang terjadi kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang belum stabil, maupun faktor mental yang belum dewasa dalam menyikapi masalah.⁵

Selain itu, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun ada celah hukum dalam usia anak menurut Undang-Undang bisa mendapatkan dispensasi perkawinan, hendaknya “Pelaksanaan perkawinan yang terjadi dalam usia dini masih dalam koridor perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai maksud dari Undang-Undang Perlindungan Anak”.⁶

⁵Suriani, Irdi Pratiwi, *mengoptimalkan peran orangtua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum*, Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No.1, 2019, diakses pada situs: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/anadara/article/view/748>.

⁶ Umar Hasan dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini*, Jurnal Karya Abadi, Vo. 5, No.3, 2021, diakses pada situs: <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/17201-Article%20Text-47849-1-10-20220208.pdf>.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi apabila anak yang menikah dibawah umur dikarenakan emosional yang tidak stabil, kehidupan masyarakat selama ini terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak boleh dicampuri orang lain. Disamping itu bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara korban dan pelaku, yaitu hubungan kekeluargaan dan juga meluas dari itu.⁷

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk membentuk dan membina kehidupan baru bersama keluarga yang baru dimulainya hanya akan banyak mengalami permasalahan. Jadi tidak hanya sekedar perasaan cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.⁸

⁷Siti Nurhimah dan Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020*, di akses pada situs: <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/8278-Article%20Text-21018-1-10-20200206.pdf>

⁸Prakoso dan Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm 2-3.

Pada kenyataanya perkawinan dibawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Meskipun demikian, dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, walupun terdapat Undang-Undang mengatur selain itu Undang-Undang itu dikeluarkan untuk menekan angka Perkawinan dibawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga KDRT dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah.

Bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.⁹ Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

⁹Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak di bawah umur menurut Undang- Undang nomor 1 tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 2, Juli- Desember 2017, hlm. 215. Diakses pada akses: <https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/136>.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (2) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kewenangan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.

Dispensasi kawin menjadi diskusi publik, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud. Putusan ini dikeluarkan MK terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak

¹⁰ Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, diakses di situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memintadispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangan. dikarenakan bahwa Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹¹

Sehingga, dalam prosesnya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di bawah umur, tidak selamanya dapat diterima / dapat ditolak dikarenakan pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak dapat diterima dikarenakan anak pemohon belum mau menikah dan belum siap untuk menikah.

Di Provinsi Jambi sendiri tak lain salah satunya Pengadilan Agama Sengeti pernikahan anak di bawah umur melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan, pada table dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Pernikahan Anak di bawah Umur

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	39
2.	2020	131
3.	2021	127
4	2022	117

Sumber: Pengadilan Agama Sengeti.

Tabel 1.1 Tabel Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	14 Tahun	14
2.	15 Tahun	200
3.	16 Tahun	200

¹¹Kamarusdiana, Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal SALAM*, Vol. 7 No. 1, Jakarta, 2020, hlm. 60. Diakses pada situs: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534>.

Tabel 1.2 Tabel Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	35 Anak
2.	SD (Tidak Tamat)	15 Anak
3.	SD (Tamat)	64 Anak
4.	SMP (Tidak Tamat)	150 Anak
5.	SMP (Tamat)	150 Anak

Melihat dari data yang diambil dari Pengadilan Agama Sengeti, dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan, namun pada 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan dengan angka 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dengan angka 117 (Seratus Tujuh Belas). Melihat hal tersebut peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat tinggi tersebut tidak semata dipengaruhi oleh perubahan batas usia perkawinan tetapi sebagai tolak ukur bukan pada angka batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa perubahan usia pada Undang-Undang tersebut pun perkawinan usia dini di Indonesia tergolong sangat tinggi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula yang ditolak dikarenakan ada syarat yang tidak dapat dilakukan oleh pemohon sehingga dari pihak Pengadilan Agama Sengeti tidak memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal Perkawinan dibawah umur, dengan judul ***Dispensasi Perkawinan***

Terhadap Anak di bawah Umur Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di bawah Umur Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi Terhadap Anak di bawah umur Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi Terhadap Anak di bawah umur Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum perdata.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang Perkawinan dibawah umur, setelah perubahan Undang-Undang menurut hukum perdata Indonesia dan dari Peraturan Perundang-undangan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul proposal ini, serta untuk memudahkan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul proposal ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dispensasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Van Der Pot Dispensasi adalah “Keputusan yang memperkenalkan dilakukannya suatu perbuatan yang umumnya dilarang oleh pembuat peraturan”.¹³

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).¹⁴

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan

¹²Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 479.

¹³Citra Umbaran, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008. hlm. 95.

¹⁴Diakses pada situs: <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu>.

belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun.¹⁵ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁶

1. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut ahli, Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷ Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara pria dan wanita dengan sebuah perjanjian dalam mengikat suatu hubungan perkawinan, dalam hal ini orang muslim menyebutnya dengan akad, karena dengan diucapkannya akad, dan dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, maka mereka sah menjadi pasangan suami istri dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Dengan demikian perkawinan merupakan persoalan antara dua orang pihak yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan

¹⁵Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.32

¹⁶Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 33.

¹⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka, perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.¹⁸

2. Anak di bawah Umur

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, mengatur bahwa: “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum kawin”.

Sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas).

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹

F. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Martoyo mengemukakan bahwa: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.10.

¹⁹Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99.

tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.²⁰

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

²⁰ Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Edisi, 2, Yogyakarta,

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah yang dijadikan tempat dari penelitian ini yaitu, Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian skripsi ini adalah penulisan dengan sifat Deskripsi, yaitu penggambaran dimana penulis menggambarkan secara nyata mengenai Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur setelah Perubahan Undang- Undang di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridisnya adalah terletak pada kajian hukum mengenai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur setelah Perubahan Undang-Undang di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

4. Teknik Penarikan Sample

Penarikan sampel yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada: Hakim Pengadilan Agama Sengeti, Staff Pendataan Pengadilan Agama Sengeti dan masyarakat yang melakukan Perkawinan dibawah Umur.

5. Alat Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan wawancara dengan pejabat atau orang yang menguasai dan memahami tentang Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur setelah perubahan Undang-Undang di Wilayah Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi.

- b. Studi dokumen terhadap data-data yang diperoleh dari instansi dimana telah dilakukan penelitian.

6. Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Data Primer, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1. Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan seperti:
 - (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literature-literatur atau bacaan ilmiah berkenaan dengan penulisan proposal skripsi ini.
 - 3. Bahan hukum tersier yaitu Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dilakukan dengan cara kualitatif, mengingat data yang dikumpulkan merupakan pernyataan yang dilakukan melalui proses pengambilan data, sesuai dengan

variable dan karakteristik data tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya digambarkan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini dalam IV (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang Dispensasi, Perkawinan, Anak dibawah Umur

BAB III Pembahasan, pada bab ini merupakan pembahasan Mengenai Proses Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak dibawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Sengeti, dan Faktor yang memicu diberikannya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak dibawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Sengeti.

BAB IV Penutup, pada bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.